

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sigli)**

Muhammad Ichsanjani¹, Umar Mahdi², T. Yasman Saputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli

¹muhammadichsanjani@gmail.com, ²umarmahdi@unigha.ac.id, ³t.yasman@unigha.ac.id

*Corresponding author email: muhammadichsanjani@gmail.com

Abtrak

Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Meskipun pemerintah telah menetapkan dengan ancaman yang sangat tinggi, praktik kejahatan tersebut masih tetap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama di wilayah yurisdiksi Pidie yang masih saja terjadi praktik KDRT dalam kenyataan konkrit di lapangan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipraktikkan oleh Pengadilan Sigli dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sigli. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sigli. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian kasus KDRT ditempuh dengan menggunakan KUHAP yakni pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pembuktian, tuntutan, pleidoi, replik, duplik dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Upaya hakim dalam mewujudkan keadilan bagi korban KDRT adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku agar korban merasakan kebahagiaan batinnya. Penjatuhan hukuman berat agar menjadi pembelajaran bagi pelaku dan bagi masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: KDRT, Perempuan; Hakim, Pengadilan

Abstract

The practice of domestic violence (KDRT) has always been a concern of various groups. Even though the government has set a very high threat, these criminal practices still occur in the midst of society. Especially in the jurisdiction of Pidie where domestic violence practices are still occurring in concrete reality on the ground. The research aims to analyze the pattern of settlement of domestic violence cases practiced by the Sigli Court and how the efforts made by the Sigli District Court judges in an effort to achieve justice for victims of domestic violence at the Sigli District Court. Research research used is empirical juridical research. The approach used is the sociological approach. The research location is at the Sigli District Court. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that the pattern of settlement of domestic violence cases is pursued by using the Criminal Procedure Code, namely checking the identity of the accused, reading the charges, proving, demanding, pledging, replica, duplik and reading the decision by the panel of judges. The judge's effort in realizing justice for victims of domestic violence is to impose harsh punishments on the perpetrators so that the victims feel their inner happiness. The imposition of severe sentences should be a lesson for the perpetrators and for society in general.

Keywords: domestic violence, women; Judge, Court

Pendahuluan

Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) selalu menjadi topik yang menarik perhatian di berbagai kalangan dan menjadi isu global.¹ Hal ini dikarenakan korban dari perbuatan KDRT hampir setiap saat dirasakan oleh perempuan dan anak. Perempuan sebagai isteri selalu menjadi pada posisi yang sangat rentan sehingga banyak pihak yang memiliki konsen di bidang isu perlindungan perempuan dan anak untuk melakukan kajian agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan-

¹ Andry Syafrizal Tanjung, Syahminul Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/Pn.Tbt.), *FH UNPAB*, Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, hlm. 5.

kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak. Pada tahun 2017 Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.² Perma tersebut menjadi panduan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perempuan untuk mengakses keadilan.³

Kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pelaku dan korban yang ada dalam keluarga tersebut.⁴ Salah satu faktor yang mendasari terjadinya KDRT dalam setiap lapisan masyarakat adalah adanya dukungan sosial dan budaya (*culture*) yang menganggap perempuan orang nomor dua dalam keluarga dan dapat diperlakukan apa saja terhadap dirinya.⁵ Pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya praktik KDRT dengan cara mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, Pemerintah menginginkan supaya praktik KDRT tidak terjadi lagi di Indonesia serta memberikan hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Berdasarkan UU PKDRT, ada beberapa bentuk KDRT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga

Meskipun UU PKDRT telah mengatur sedemikian rupa terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan empiris masih menunjukkan adanya praktik kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Sigli, data angka kekerasan seksual dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	5 Kasus
2	2021	6 Kasus
3	2022	2 Kasus

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus dari tahun 2021 yakni menjadi 6 kasus dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 5 kasus. Sementara tahun 2022 hingga bulan Oktober menjadi 2 kasus. Salah satu putusan yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli adalah putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sgi. Putusan tersebut berawal dari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Korban yang tidak menerima perlakuan dari suaminya melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak yang berwenang yakni Kepolisian Resort Pidie.

Berdasarkan laporan tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan pendekatan *Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana),⁶ maka

² Arsa Ilmi, Maria Tarigan, Meyriza Violyta, Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm. 4.

³ Rizky Silvia Putri, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 4.

⁴ Risdianto Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam, *Islamic Review*, Vol. 10 No. 1 April 2021, hlm. 60.

⁵ Didi Sukardi Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 42.

⁶ Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari empat sub-sistem, yaitu: Kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/badan penyidik),

dilimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Pidie. Adanya laporan isteri kepada pihak yang berwajib mengindikasikan kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya semakin tinggi setelah disahkannya UU PKDRT.⁷ Atas dasar penyidikan yang telah dilakukan secara lengkap oleh kepolisian Pidie, langkah berikutnya yaitu pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Sigli. JPU menuntut pelaku dengan hukuman selama delapan bulan penjara. Setelah memeriksa perkara di persidangan dan pembuktian yang sesuai dengan mekanisme pembuktian dalam perkara pidana, maka hakim Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mr. XX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Adanya kasus konkrit di atas menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengesahkan UU PKDRT dengan tujuan mencegah terjadinya praktik kejahatan dalam rumah tangga, tapi fakta konkrit masih menunjukkan adanya kasus yang dilimpahkan ke persidangan. Menurut Pasal 4 UU PKDRT Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah telah mencoba berupaya mencegah terjadinya praktik KDRT, namun masih tetap terjadi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, Amanah dari ketentuan tersebut juga bertujuan untuk melindungi korban dari praktik KDRT dengan cara menindak pelakunya agar dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bahkan ancaman sanksi diatur sedemikian maksimal terhadap pelakunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 UU PKDRT yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahkan jika korban mengalami jatuh sakit dan luka dapat dijatuhkan dengan hukuman paling lama 10 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Idealnya dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan dalam lingkup keluarga.⁸ Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, masih

Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan), Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Lebih lanjut lihat juga Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 42.

⁷ Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik), *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, hlm. 36.

⁸ Estu Rakhmi Fanani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 - September 2008, hlm. 7.

adanya praktik-praktik di tengah masyarakat yang melakukan kejahatan terhadap isterinya. Selain itu, kajian ini juga memfokuskan pada aspek pemenuhan hak korban KDRT dalam konteks pemeriksaan di pengadilan sehingga para pencari keadilan memperoleh hak-haknya. Pokok permasalahan lainnya yang ingin peneliti kaji adalah putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sgi di mana JPU menuntut dengan hukuman 8 bulan penjara, tapi majelis hakim memutuskan dengan hukuman 6 bulan penjara. Padahal ancaman hukuman yang ditetapkan dalam UU PKDRT berjumlah 5 tahun maksimal hukuman penjara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat 1.

Kajian berkaitan dengan KDRT telah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, tapi belum mengkaji secara spesifik terkait pola penyelesaian kasus KDRT dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam memperoleh keadilan bagi korban. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Martunis, ia hanya mengkaji tentang gugatan yang diajukan oleh perempuan akibat korban KDRT di mana umumnya majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh perempuan KDRT.⁹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fadhlurrahman, dimana ia hanya mengkaji mekanisme penyidikan Terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI.¹⁰ Penelitian tersebut lebih focus pada aspek penyidikan dalam kasus KDRT. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Mansyur yang mengkaji tentang KDRT dalam perspektif peradilan pidana dan keadilan restorative justice.¹¹ Berdasarkan kajian terdahulu tidak ada yang sama persis dengan kajian yang peneliti lakukan.

Berdasarkan persoalan sebagaimana yang telah digambarkan di atas, maka penelitian ini menarik untuk kaji secara komprehensif dan mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara konkrit berdasarkan data yang diperoleh dengan metode wawancara hakim. Tujuan yang ingin diperoleh melalui kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipraktikkan oleh Pengadilan Sigli dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sigli. Manfaat yang hendak diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berdimensi keadilan bagi korban dan juga bagi Perguruan Tinggi diharapkan menjadi referensi guna menambahkan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan KDRT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang ingin mengkaji kaidah-kaidah hukum yang tercantumkan dalam peraturan perundang-undangan pada tataran empiris. Menurut Asri Wijayanti, Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹². Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDR di Pengadilan Negeri Sigli. Untuk menganalisis secara mendalam dalam kajian ini digunakan pendekatan peraturan

⁹ Martunis, dkk, Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh*), Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 4, No. 1, Maret 2018, hlm. 89.

¹⁰ Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. No. 1 Juni 2019, hlm. 52-64.

¹¹ Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 431 - 446

¹² Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 97.

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Cash approach*). Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat tata peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini dan juga mengkaji kasus di Pengadilan Negeri Sigli.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sigli dan juga data sekunder yang diperoleh dari literatur perpustakaan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan Bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum disebut juga dengan bahan-bahan hukum yang mengikat¹³. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU PKDRT dan putusan hakim Pengadilan Negeri. Bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi untuk menganalisis secara lebih mendalam dalam kajian ini adalah buku-buku yang membahas dan memiliki relevansi dengan topik yang sama, hasil penelitian ilmiah para peneliti terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut akan difilter terlebih dahulu dan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu melalui wawancara secara mendalam dengan hakim di Pengadilan Negeri dan juga mengkaji literatur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sigli karena mengingat kasus KDRT seringkali diadili oleh hakim yang melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Sigli. Kemudian setelah data diperoleh dari perpustakaan dan juga diperoleh dengan cara wawancara, Langkah berikutnya adalah mengklasifikasi data tersebut ke dalam kelompok masing-masing. Kemudian akan dipergunakan untuk menganalisis sesuai dengan metode kualitatif.

Pembahasan

1. Pola Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sigli

Pengadilan Negeri Sigli merupakan Lembaga peradilan yang kedudukannya di bawah Mahkamah Agung RI. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wewenang absolut dan kewenangan relatif dari Lembaga peradilan. Kewenangan absolut berarti kewenangan peradilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri Sigli adalah mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di samping tindak pidana lainnya serta persoalan perdata yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sigli tentunya dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHAP. Menurut hakim Pengadilan Negeri Sigli, hakim sebagai personil peradilan dalam mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya mengacu kepada KUHAP.¹⁴ Hal yang sama juga disampaikan oleh hakim di mana instrument yang menjadi pedoman dalam konteks mengadili kasus KDRT merujuk kepada KUHAP, karena KUHAP merupakan hukum formil yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. Hakim sebagai penegak hukum harus merujuk kepada hukum acara yang berlaku.¹⁵ KUHAP menjadi hukum acara di Pengadilan karena mengatur sejumlah tata cara yang harus diikuti oleh penegak hukum dalam

¹³ *Ibid.*, hlm.31.

¹⁴ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

¹⁵ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

proses beracara di Pengadilan.

Proses pemeriksaan kasus KDRT yang dipraktikkan oleh hakim yang melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Sigli beberapa tahapan yang harus diikuti oleh hakim, JPU dan terdakwa maupun kuasa hukumnya. Menurut hakim, tahapan yang harus diikuti dalam kaitan penegakan kasus KDRT yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sigli adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Tahapan utama sekali yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus pidana di Pengadilan Negeri adalah dengan memeriksa identitas dari Terdakwa. Majelis hakim bertanya kepada terdakwa pelaku KDRT mengenai kesehatannya dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas secara lengkap. Baik itu nama lengkap, alias atau nama panggilan yang biasanya dipanggil dalam kehidupan sehari-hari dari terdakwa. Menurut hakim, pemeriksaan identitas terdakwa dalam konteks pemeriksaan sebuah kasus memiliki peranan yang sangat penting. Pentingnya identitas ini dikarenakan agar seseorang yang diajukan ke persidangan benar-benar terdakwa yang terhadapnya dituduhkan telah melakukan tindak pidana KDRT.¹⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan pemeriksaan identitas dari seorang terdakwa maka dapat memastikan secara konkrit orang yang dihadapkan ke persidangan benar-benar orang yang melakukan kejahatan, karena jika orang yang tidak bersinggungan dengan tindak pidana KDRT kemudian dibawa ke persidangan, ini berakibat kepada hal yang mengarah kepada melanggar hukum.

2. Pembacaan Dakwaan

Sebagaimana yang telah dipahami Bersama bahwa Pengadilan merupakan muara yang digunakan untuk memproses seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk berkaitan dengan kejahatan KDRT. Melalui jalur pemeriksaan di pengadilan akan menentukan seseorang itu melakukan kejahatan atau tidak dengan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Sebelum pengajuan bukti di persidangan, Langkah dalam proses pemeriksaan kasus KDRT sebagai bagian dari pola penyelesaian tindak pidana KDRT adalah pembacaan dakwaan. Dakwaan merupakan suatu surat yang berisi tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bahwa dirinya lah yang telah melakukan tindak pidana KDRT.

3. Eksepsi

Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya. Eksepsi yang diajukan baik berkaitan dengan dakwaan yang diuraikan oleh JPU tidak lengkap dan kabur maupun berkaitan dengan kewenangan absolut dan kewenangan relative dari Lembaga peradilan. Pada prinsipnya, atas dakwaan yang diajukan oleh JPU, maka terdakwa memiliki hak untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya. Eksepsi diajukan oleh Terdakwa kepada majelis hakim yang mengadili atau menyidangkan kasus KDRT. Bila eksepsinya diterima, maka perkara di stop melalui putusan sela. Sebaliknya, dalam hal eksepsi ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang memiliki pengetahuan dan melihat langsung perkara tersebut untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus yang dihadapi oleh terdakwa.

4. Pembuktian

¹⁶ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

Salah satu tahapan yang dilakukan pada tahap persidangan di pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu instrument penting dalam rangka penegakan hukum dalam sistem peradilan. Pelaku tindak pidana KDRT pada tahap ini akan dibuktikan oleh JPU bahwa yang melakukan KDRT benar-benar dirinya. Pembuktiannya dilakukan dengan menghadirkan Saksi-saksi yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa.¹⁷ Menurut Syaiful Bakri pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang sehingga menentukan dapat atau tidaknya dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan bila tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah lepas dari tuntutan hukum karena yang didakwakan terbukti tapi perbuatan yang didakwakan bukan suatu tindak pidana.¹⁸ Jadi, hal yang sangat menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku KDRT sangatlah ditentukan pada proses pembuktian ini, bisa jadi dari bukti surat maupun bukti dari Saksi-saksi yang melihat secara langsung peristiwa KDRT.¹⁹ Melalui pembuktian itulah dapat diketahui bersalah atau tidak seseorang yang diajukan ke muka persidangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada tahapan inilah segala bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diperiksa dan diadili kembali oleh hakim di muka persidangan. Tahapan ini memiliki keterkaitan dengan tahapan sebelumnya yaitu penyidikan di tingkat kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan.²⁰ Melalui kedua tahapan itulah diperoleh bukti-bukti konkrit yang kemudian diuji di persidangan guna menentukan salah atau tidaknya seorang pelaku.

5. Tuntutan

Tuntutan merupakan wewenang yang dimiliki oleh JPU yang berisikan tuntutan hukuman yang ditujukan kepada terdakwa atas sebuah tindak pidana yang dilakukan. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh JPU di muka pengadilan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menuntut pelaku sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh JPU sendiri. Menurut Pasal 1 Angka 7 KUHAP Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Wirjono Projodikoro, penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana, menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa.²¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa penuntutan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh JPU untuk mengajukan perkara tindak pidana dari tingkat Kejaksaan kepada hakim di pengadilan. Tujuannya adalah supaya hakim yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara itu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penuntutan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku sehingga kepadanya perlu dituntut sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatannya, di

¹⁷ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 24-25.

¹⁹ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

²⁰ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 115.

²¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: 1983, hlm. 34.

samping itu penuntutan itu dapat memberikan keadilan bagi korban atas tindakan pelaku terhadap dirinya. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yang salah satunya adalah memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo²² menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).

6. Pleidoi

Langkah selanjutnya setelah pengajuan penuntutan oleh JPU adalah pengajuan pleidoi atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya kepada majelis hakim. Menurut J.C.T. Smorangkir, pleidoi adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.²³

Keberadaan pleidoi mendapatkan penegasan dalam Pasal 182 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Pada prinsipnya pleidoi adalah pembelaan bagi diri terdakwa supaya majelis hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya, terdakwa meminta agar dirinya dibebaskan dari segala dakwaan (*vispraak*), terdakwa lepas dari segala tuntutan pidana.²⁴

7. Replik

Replik dalam Penanganan kasus pidana merupakan sebuah bantahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengabaikan pleidoi yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukumnya. Melalui replik ini, JPU ingin menyampaikan bahwa pleidoi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa tidak berdasarkan dan patut dikesampingkan. Pengajuan replik ini tentunya didasarkan kepada alasan-alasan konkrit yang digambarkan oleh JPU sehingga majelis hakim menjadi lebih yakin Terhadap replik dan dakwaan yang diajukan oleh JPU secara keseluruhan.²⁵

8. Duplik

Setelah JPU mengajukan replik, tahap berikutnya majelis hakim yang mengadili kasus KDRT akan memberikan kesempatan juga kepada kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan duplik. Duplik yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa replik yang diajukan oleh JPU tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

9. Pembacaan Putusan

²² Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

²³ J.C.T. Simongkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 132.

²⁴ Andi Sofyan, Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 344.

²⁵ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses perkara tindak pidana KDRT di Pengadilan Negeri Sigli.²⁶ Melalui putusan hakim itulah yang menentukan ada atau tidaknya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Penjatuhan hukuman kepada pelaku merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Menurut hakim, pada tahapan ini akan membacakan putusan dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta di persidangan. Sebagai tujuan akhir dari pemeriksaan perkara di persidangan, pembacaan putusan merupakan bagian yang sangat penting karena dengan pembacaan putusan itu dapat memberikan kepastian kepada seseorang yang dihadapkan ke persidangan.

Itulah serangkaian pola penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Sigli guna menentukan pelaku KDRT termasuk orang yang melakukan tindak pidana KDRT atau tidak. Jika terbukti telah melakukan kejahatan KDRT, konsekuensinya majelis hakim akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban. Segala aspek yang berhubungan dengan kasus tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Baik aspek yang meringankan maupun yang dapat memperberat hukuman bagi terdakwa. Majelis hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini yang akan memutuskan putusan yang seadil-adilnya.²⁷

2. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam Mewujudkan Keadilan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sigli

Penegakan hukum tidak terlepas dari institusi peradilan dan hakim sebagai aparat peradilan memiliki peranan yang sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Terutama bagi perempuan yang menjadi korban KDRT yang sangat membutuhkan perlindungan hukum agar Tindakan KDRT tidak terulang Kembali di kemudian hari. Pengadilan Negeri Sigli sebagai Lembaga peradilan yang menangani kasus KDRT memiliki peranan yang cukup signifikan untuk melindungi perempuan yang seringkali menjadi korban KDRT. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh hakim dalam rangka menegakan UU KDRT yang berorientasi pada perlindungan peran sudah mulai dilakukan. Upaya tersebut dapat dilihat dengan adanya tindakan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.²⁸ Menurut hakim, penjatuhan hukuman yang sering dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat fakta pertimbangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat merugikan korban dalam jangka waktu yang lama.²⁹

Hukuman yang diberikan oleh majelis hakim sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang(hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.³⁰ Pemberian hukuman kepada pelaku KDRT sebagai bentuk penghukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran Terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini melanggar UU KDRT. Hukuman ini juga menurut Roeslan Saleh sebagai bentuk reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara para pembuat delik itu.³¹ Jadi, dengan adanya pelanggaran KDRT yang dilakukan oleh

²⁶ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

²⁷ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

²⁸ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

²⁹ Cahya adi pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, wawancara, 21 April 2023.

³⁰Rahman Syamsuddin & Ismail Aris.*Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: MitraWacana Media, 2014, hlm. 191

³¹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PTR Refika Aditama, 2006, hlm.6

Terdakwa, maka seluruh perangkat negara yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim sampai kepada Lembaga Masyarakat ikut terlibat aktif dalam menanganinya sebagai bentuk reaksi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Reaksi ini dengan tujuan untuk memberikan pemidanaan sesuai dengan pola penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pola criminal justice system atau system peradilan pidana.

Menurut Muladi, Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Untuk itulah diberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keluarga agar pelaku tidak melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Tujuan pemidanaan adalah:³²

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penjatuhannya hukuman pidana yang dijatuhkan pada pelaku KDRT ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Hal ini tujuannya supaya orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama serta menjadi pembelajaran bagi orang lain agar terhindar dari praktik kejahatan. Menurut teori pencegahan dalam tindak pidana, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalambentuk perbuatannya nyata.³³ Artinya dengan adanya penghukuman ini dapat memberikan dampak yang positif bagi orang lain yang menyaksikan penghukuman yang dijatuhkan kepada dirinya.

Jika ditelusuri dalam konteks ilmu hukum, teori pemidanaan dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu: *Pertama*, teori absolute (*vergeldingstheorien*). Teori ini dianut oleh Immanuel Kant yang berpandangan tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah sebagai bentuk pembalasan karena pelaku telah melakukan kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan atau hal-hal yang tidak baik kepada orang lain atau komunitas masyarakat. *Kedua*, Teori relatif (*doeltheorien*) yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan supaya pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang serta ditimpakan sanksi bagi yang melanggar.

Selain itu, tujuan dari teori relatif ini adalah agar pelaku memperoleh pendidikan selama menjalani proses hukuman dan menyesalkan atas segala perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi serta setelah menjalani hukuman dapat kembali kepada masyarakat menjadi orang yang baik dan berguna bagi orang lain.³⁴ Penjatuhannya hukuman bagi pelaku akan memiliki dampak psikologis bagi dirinya serta akan mempertimbangkan Kembali pada saat melakukannya. Muladi menyatakan pemidanaan sebenarnya dimaksudkan agar dapat memperbaiki tingkah laku dari terpidana di satu pihak, kemudian di pihak lain pemidanaan juga diharapkan agar dapat mencegah orang lain dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang serupa. Pemidanaan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:³⁵

³² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.*, Semarang. 2001. Badan Penerbit UNDIP, hlm. 75.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet ke-7*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012, hlm. 161 – 165

³⁴ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 239.

³⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: 2001, Badan Penerbit

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum.
- b. Memasyarakatkan para terpidana melalui pembinaan yang dilakukan secara terus menerus dalam Lembaga pemasyarakatan supaya terpidana menjadi orang baik dengan ilmu dan pembinaan yang dilakukan secara continue dan berkelanjutan.
- c. Menyelesaikan masalah atau persoalan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memelihara keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat serta mendatangkan suatu kedamaian sebagaimana yang diharapkan.
- d. Membebaskan suatu rasa bersalah pada terpidana

Ketiga, teori gabungan (*vereningingstheorien*) yang salah satu penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu upaya yang digunakan oleh hakim untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Penjatuhan tersebut berimplikasi pelaku jauh dari korban yang menyebabkan pelaku tidak dapat mengulangi Kembali perbuatannya. Menurut Barda Nawawi menyatakan bahwa penggunaan ketentuan hukum pidana dalam konteks perwujudan kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan damai sangatlah penting. Pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, manusia tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa adanya pengaturan hukum yang mengatur tentang pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Jadi, dapat dipahami bahwa dengan adanya penjatuhan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat menjadikan manusia menjadi lebih baik, kehidupan lebih damai dan aman serta terhindar dari praktik kejahatan yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Penggunaan instrument hukum pidana dalam konteks penanggulangan kejahatan KDRT menjadi bagian yang sangat penting.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa pola penyelesaian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli adalah dengan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diawali dengan pemeriksaan identitas, pembacaan dakwaan dari JPU, Pembuktian dengan memeriksa alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan oleh JPU, pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa maupun kuasa hukumnya, pengajuan replik, duplik dan pembacaan putusan oleh majelis hakim yang mengadili perkara KDRT. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mewujudkan keadilan bagi korban adalah dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan yakni dengan menjatuhkan hukuman yang berat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek yang meringankan maupun meringankan terdakwa.

Referensi

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet ke-7*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andi Sofyan, Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2014.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PTRefika Aditama, 2006.
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- J.C.T. Simongkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: 2001, Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.*, Semarang. 2001. BadanPenerbit UNDIP.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.*, Semarang. 2001. BadanPenerbit UNDIP.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: MitraWacana Media, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: 1983.

Dokumen lain

- Martunis, dkk, Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh*), Gender Equality: *Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
- Arsa Ilmi, Maria Tarigan, Meyriza Violyta, Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Rizky Silvia Putri, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Risdianto Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam, *Islamic Review*, Vol. 10 No. 1 April 2021.
- Didi Sukardi Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Andry Syafrizal Tanjung, Syahminul Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/Pn.Tbt.), *FH UNPAB*, Vol. 5 No. 5, Oktober 2017.

- Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik), *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17.
- Estu Rakhmi Fanani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 - September 2008.
- Martunis, dkk, Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*), *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
- Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. No. 1 Juni 2019.
- Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga